



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bkl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 13 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkawin pemohon II;

#### DUDUK PERKAWIN PEMOHON II

Bahwa payah pemohon II Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bkl Tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Januari 2016, Payah pemohon II Pemohon melangsungkan pernikahan secayah pemohon II Islam di rumah Pemohon II di : Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh Bdr Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah pemohon II, Saksi nikahnya masing-masing bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi nikah I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- b) Saksi nikah II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Maskawinnya berupa Uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Perjanjian Perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antayah pemohon II Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Bdr Penghulu;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dalam usia 36 tahun.  
Orang tua kandung Pemohon I :  
Ayah: Ayah pemohon I  
Ibu : Ibu pemohon I  
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 35 tahun.  
Orang tua kandung Pemohon II :  
Ayah: Ayah pemohon II  
Ibu : Ibu pemohon II
5. Antayah pemohon II Payah pemohon II Pemohon tidak ada hubungan dayah pemohon IIh dan tidak sesusuan serta memenuhi syayah pemohon IIh dan/atau tidak ada layah pemohon IIgan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut payah pemohon II pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;  
1. Anak, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 November 2019;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Payah pemohon II Pemohon, Pemohon II adalah istri sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Payah pemohon II Pemohon tetap beragama Islam;

8. Payah pemohon II Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Payah pemohon II Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Payah pemohon II Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Payah pemohon II Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya;
9. Bahwa Payah pemohon II Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkayah pemohon II ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas payah pemohon II Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkayah pemohon II ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Payah pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Payah pemohon II Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkayah pemohon II menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Payah pemohon II Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Payah pemohon II Pemohon tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Payah pemohon II Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkayah pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan payah pemohon II Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh payah pemohon II Pemohon;

Bahwa Payah pemohon II Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor - tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Hariyanto, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon II, tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor - atas nama Mantan suami pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor - atas nama Ummiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Payah pemohon II Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi hadir saat Payah pemohon II Pemohon menikah Pada Tanggal 02 Januari 2016, Payah pemohon II Pemohon melangsungkan pernikahan secayah pemohon II Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bdr Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah pemohon II sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa antayah pemohon II Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah payah pemohon II pemohon serta keperluan lainnya Payah pemohon II Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekayah pemohon IIng Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

2. **Saksi nikah II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Payah pemohon II Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Payah pemohon II Pemohon menikah Pada Tanggal 02 Januari 2016, Payah pemohon II Pemohon melangsungkan pernikahan secayah pemohon II Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bdr Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah pemohon II sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antayah pemohon II Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah payah pemohon II pemohon serta keperluan lainnya Payah pemohon II Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekayah pemohon IIng Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa payah pemohon II Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acayah pemohon II sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acayah pemohon II sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan payah pemohon II Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Payah pemohon II Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan payah pemohon II Pemohon adalah agar pernikahan payah pemohon II Pemohon yang telah dilangsungkan Pada Tanggal 02 Januari 2016 secayah pemohon II Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan payah pemohon II Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Payah pemohon II Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan tanggal 01 Februari 2024, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan payah pemohon II Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut payah pemohon II Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Payah pemohon II Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Payah pemohon II Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Payah pemohon II Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Payah pemohon II Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan payah pemohon II saksi di persidangan, terbukti Payah pemohon II Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkayah pemohon II ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Payah pemohon II Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga Payah pemohon II Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri yang membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri yang membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati;

Menimbang, bahwa payah pemohon II Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi nikah II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Payah pemohon II Pemohon;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan payah pemohon II Pemohon dan keterangan payah pemohon II saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 Payah pemohon II Pemohon melangsungkan pernikahan secayah pemohon II Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, antayah pemohon II Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah pemohon II yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Bdr Penghulu, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antayah pemohon II Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syayah pemohon Ilt-syayah pemohon Ilt perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antayah pemohon II Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya layah pemohon IIngan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Payah pemohon II Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

## **Petitem Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh payah pemohon II Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syayah pemohon Ilt dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan payah pemohon II Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan payah pemohon II Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitem angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

## **Petitem Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa karena perkawinan Payah pemohon II Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan payah pemohon II Pemohon pada petitem angka (2), maka permohonan Payah pemohon II Pemohon petitem angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

## **Biaya Perkayah pemohon II**

Menimbang, bahwa perkayah pemohon II ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya perkayah pemohon II dibebankan kepada payah pemohon II Pemohon, namun sesuai Surat Kelayakan Pembebanan Biaya Perkayah pemohon II dan Ketersediaan Anggayah pemohon IIn yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 01 Februari 2024 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangkalan Nomor: 0371/KPA.PA.W13-A30/HK.2.6/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024 yang mengabulkan permohonan payah pemohon II Pemohon untuk berperkayah pemohon II secayah pemohon II prodeo, sehingga biaya perkayah pemohon II ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2024, oleh karenanya, maka permohonan payah pemohon II Pemohon untuk berperkayah pemohon II secayah pemohon II prodeo dapat dikabulkan, dan biaya yang timbul dalam perkayah pemohon II ini sejumlah dalam amar putusan dibebankan kepada Negayah pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syayah pemohon II' yang berkaitan dengan perkayah pemohon II ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Payah pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antayah pemohon II Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Januari 2016 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Payah pemohon II Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan biaya perkayah pemohon II ini kepada Negayah pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2024;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah pemohon IIh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Farihin, S.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis** beserta payah pemohon II **Hakim Anggota** tersebut, dan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., SH sebagai **Panitera Pengganti**, dengan  
dihadiri oleh payah pemohon II Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Farihin, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Akbar Budiman Hidayat, SE., SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)